



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
DI LUAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya dipandang perlu untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis terkait dengan serikat pekerja /serikat buruh di luar perusahaan di Kota Padang;
- b. bahwa agar serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang berada di Daerah dapat berjalan sesuai ketentuan, perlu diatur penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan lembaran negara Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LUAR PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
5. KSOP Kelas II Teluk Bayur adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar daerah.
10. Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh adalah proses pembuktian dan pensahihan data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan di luar perusahaan yang tercatat pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
11. Perselisihan antar serikat pekerja/antar serikat buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain, karena tidak

adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk teknis pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan di daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan keberadaan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan di daerah;
 - b. terciptanya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara pengusaha/perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan di daerah; dan
 - c. menghindari konflik antara sesama Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan pada sektor usaha yang sama atau sejenis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pembentukan;
- b. pencatatan;
- c. pendataan;
- d. verifikasi;
- e. pembubaran;
- f. tata cara pemberian sanksi administrasi.

BAB II PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LUAR PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh dengan status pekerjaan yang jelas;
 - b. mempunyai pekerjaan yang jelas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/mitra kerja;
 - c. dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh;
 - d. adanya wilayah kerja; dan
 - e. usaha yang dilakukan tidak sama dengan serikat pekerja yang telah ada pada perusahaan/mitra kerja yang sama.
- (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan harus mempunyai struktur dan nama pengurus.
- (3) Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan lambang;
 - b. dasar negara, asas, dan tujuan;
 - c. tanggal pendirian;
 - d. tempat kedudukan;
 - e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentian;
 - f. hak dan kewajiban anggota;

- g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya;
 - h. hak dan kewajiban pengurus;
 - i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (5) Nama dan lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang telah tercatat dalam buku pencatatan terdahulu.
- (6) Serikat Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB III PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DILUAR PERUSAHAAN Pasal 5

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. daftar nama anggota pembentuk;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. susunan dan nama pengurus;
 - d. surat keterangan dari perusahaan/mitra kerja;
 - e. rekomendasi wilayah kerja dari lurah dan camat setempat;
 - f. surat pernyataan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan/mitra kerja tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu pelaksanaan pekerjaan serikat pekerja lainnya.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk dan beraktivitas di wilayah yang menjadi kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur, anggota serikat pekerja/serikat buruh wajib teregistrasi pada Kantor adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan survey dan pengecekan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Dinas melakukan pencatatan dan memberikan nomor bukti pencatatan kepada serikatpekerja/serikat buruh di luar perusahaan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar, Dinas mengembalikan secara tertulis berkas pemberitahuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditulis ke dalam buku pencatatan yang dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum.
- (5) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- b. nama anggota pembentuk;
- c. susunan dan nama pengurus;
- d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga;
- e. nomor bukti pencatatan;
- f. tanggal pencatatan; dan
- g. wilayah kerja.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan memberitahukan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut.
- (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 8

Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya.

Pasal 9

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :

- a. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- b. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- c. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; dan atau
- d. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :

- a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; dan
- c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 11

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan harus membuat kesepakatan tarif dengan perusahaan/mitra kerja yang dituangkan dalam kontrak kerja dan diketahui oleh Dinas.

BAB IV

PENDATAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LUAR PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pendataan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki nomor bukti pencatatan.
- (3) Dinas menyusun data Serikat Pekerja/Serikat Buruh beserta jumlah anggotanya yang tercatat di wilayahnya.
- (4) Berdasarkan data Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas melakukan pengecekan data Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (5) Dinas menyusun rekapitulasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.

BAB V
VERIFIKASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
DILUAR PERUSAHAAN
Pasal 13

- (1) Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Dinas menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi;
 - b. pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan di perusahaan atau tempat lain yang ditentukan;
 - c. meneliti kartu tanda anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pernyataan tertulis dari pekerja/buruh yang tidak memiliki kartu tanda anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - d. pernyataan tertulis baik secara perorangan atau kolektif;
 - e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat :
 1. nama pekerja/buruh;
 2. bagian/unit/divisi tempat bekerja;
 3. pernyataan bahwa pekerja/buruh yang bersangkutan tidak memiliki kartu tanda anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 4. pernyataan pekerja/buruh bahwa yang bersangkutan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertentu;
 - f. setelah meneliti kartu anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menyusun nama-nama anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu daftar sementara dan harus diumumkan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman lingkungan perusahaan yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua pihak;
 - g. para pekerja/buruh yang nama-namanya tercantum dalam daftar sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dinas apabila yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana tercantum dalam daftar sementara tersebut;
 - h. berdasarkan kartu anggota atau pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f, Dinas melakukan koreksi terhadap susunan nama-nama anggota serikat pekerja/serikat buruh yang tercantum dalam daftar sementara dan menetapkan daftar tetap.
- (2) Daftar tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditandatangani oleh pengurus dan pengusaha serta petugas dari Dinas.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan rekapitulasi hasil pengecekan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- (2) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh menjadi anggota afiliasi federasi serikat pekerja/serikat buruh tertentu maka rekapitulasi hasil pengecekan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan afiliasi dimaksud.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman di Dinas.

BAB VI PEMBUBARAN Pasal 15

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar dalam hal :
 - a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/serikat buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dinyatakan dengan putusan Pengadilan.
- (2) Dinas berdasarkan pemberitahuan pembubaran Serikat Pekerja/Pekerja Buruh berdasarkan keputusan pengadilan mencabut nomor bukti pencatatan.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16

- (1) Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dan atau Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan sementara nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diindahkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka dikenakan sanksi teguran tertulis pertama.
- (3) Dalam hal teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis pertama diterima, maka dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis kedua diterima, maka dikenakan sanksi teguran tertulis ketiga.
- (5) Dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis ketiga diterima, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan sementara nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan.

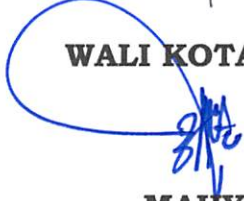
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4. November 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4. November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR